



PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2017/PA Sgm.

OEM I KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#nama Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam,
pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat,
Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat ..**

melawan

#nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, alamat Kota Makassar,
selanjutnya disebut **Tergugat..**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

OUOUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 740/Pdt.G/2017/PA Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Kamistanggal 7 Juli 2011 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar di bawah register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KUA.21.21.8/PW.0/IV/144/2017, tertanggal 26 September 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama \pm 1 tahun selanjutnya pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Takalar, namun sejak bulan September 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Alif Owi Saputra bin Has Owi (umur 5 tahun), yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena:
 - Tergugat sering bertindak kasar dan mudah sekali marah sekalipun hanya masalah sepele dan kalau sudah marah Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan (KORT) terhadap Penggugat;Sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa bulan September 2014 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama karena tidak tahan selalu mendapat tindakan kekerasan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah hidup terpisah selama \pm 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin rukun;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Has Owi bin Jamaluddin Og. Gassing terhadap Penggugat Rosmawati binti H. Muh. Arsyad Og. Mangung;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Has Owi bin Jamaluddin Og. Gassing terhadap Penggugat Rosmawati binti H. Muh. Arsyad Og. Mangung;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, meskipun demikian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan sura gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PASgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: *KUA.21.21.8/PW.01IV/144/2017*, tertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama: Rezki Wirayanti, AMK binti Faharuddin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipara Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, setelah itu keduanya pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Takalar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Muh. Alit Dwi Saputra bin Has Dwi yang berumur 5 tahun, lahir 14 April 2012;

Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bertindak kasar dengan cara memukul Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian Penggugat dan saksi tidak pernah melihat pemukulan yang dilakukan terhadap Penggugat, namun Penggugat memperlihatkan saksi bekas pukulan di bagian pipi Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun atau sejak Oktober 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, apalagi Tergugat saat ini sudah ditahan di rumah tahanan karena kasus narkoba;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Bahwa Tergugat berada di tahanan sekitar lima bulan lamanya;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi
Penggugat dan anaknya;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

Saksi kedua: Hj. Nurdiana binti Mahameng, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu
andung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, setelah itu
keduanya pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Takalar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Muh.
Alif Dwi Saputra bin Has Dwi yang berumur 5 tahun, lahir 14 April 2012 yang
berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul
perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat
sering memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi
juga pernah melihat Tergugat meninju bagian wajah Penggugat sebanyak 2
kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
3 tahun atau sejak Oktober 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling
berkomunikasi, apalagi Tergugat saat ini sudah ditahan di rumah tahanan
karena kasus narkoba;

Bahwa Tergugat berada di tahanan sekitar lima bulan lamanya;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi
Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.8g. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan mana mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.GI2017/PA.Sgm.



Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Juli 2011, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hanya diketahui oleh saksi kedua sedangkan saksi pertama hanya mengetahui pertengkaran dan pemukulan berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 308 R. 8g. Oleh karena dalil Penggugat hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi (*unus testis nul/us testis*) maka berdasarkan Pasal 306 RBg., dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Alif Owi Saputra bin Has Owi, lahir 14 April 2012 yang berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena pada bulan Oktober 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan satu sama lain bahkan Tergugat sudah berada di tahanan selama lima bulan karena kasus narkoba;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.GI/2017/PASgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain bahkan Tergugat sejak lima bulan terakhir berada dalam tahanan karena kasus narkoba. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antar Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diajukan, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

~ ~ "WI~ ~ ~:~L~1y~ ~.~y~·~l~. j, ~ ~~lljl
'J~ ~

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.KIAG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadaf* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan perihal biaya atau nafkah bagi anak, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat seorang anak yang bernama Muh. Alif Dwi Saputra bin Has Dwi, lahir 14 April 2012 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.GI2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

~ ~j ~j~; uī ...~)Ic)c. ~I)I~

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi Penggugat, bahwa Tergugat sudah lima bulan berada dalam tahanan, sehingga berdasarkan fakta tersebut patut disimpulkan bahwa selama status Tergugat merupakan tahanan, maka selama itu pula Tergugat tidak memiliki penghasilan yang bisa diberikan sebagai nafkah untuk anaknya. Meskipun Tergugat saat ini memiliki kendala untuk dapat menafkahi anaknya, namun pengadilan tidak serta merta

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Tergugat dari kewajibannya tersebut, karena Tergugat tidak selamanya berada dalam sel, sehingga ketika halangan atau kendala tersebut sudah tidak ada, maka Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

.....

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 7401Pdt.GI2017IPA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Has Owi bin Jamaluddin Og. Gassing) terhadap Penggugat (Rosmawati binti H. Muh. Arsyad Og. Mangung);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat natkah untuk satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama Muh. Alit Owi Saputra bin Has Owi yang lahir pada tanggal 14 April 2012 minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Oemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H!., M.H!

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Uten Tahir, S.H!., M.H

Panitera Penganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rustan, S.H

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 740/Pdt.G/2017/PASgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)